

KEDUDUKAN PIDANA SEUMUR HIDUP DALAM HUKUM PIDANA¹

Oleh: Falko J. Sangian²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan yang mengatur pidana seumur hidup dalam hukum pidana dan bagaimana eksistensi pidana seumur hidup dalam sistem hukum nasional yang akan datang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Pada dasarnya pengaturan terhadap pengenaan hukuman pidana seumur hidup pada saat ini secara nyata telah tersirat dalam suatu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun pengenaan penjara seumur hidup ini memiliki suatu gambaran bahwa pidana seumur hidup dapat dikenakan sebagai alternatif pengenaan sanksi terhadap jenis perbuatan yang dikenakan dengan pidana mati. Adapun jenis perbuatan yang dapat dikenakan dengan pidana mati ini meliputi beberapa hal yakni makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, berhubungan dengan musuh pada perang, memberi bantuan kepada musuh pada saat terjadi peperangan, makar terhadap nyawa dengan rencana lebih dahulu, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, pemerasan dengan pengancaman, kekerasan yang menyebabkan orang dikapal diserang, nahkoda, pimpinan dan mereka turut serta dan sebabkan pesawat hancur dan hukuman mati. Kesemua hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 2. Dalam rangka pengaturan terhadap pidana seumur hidup dimasa yang akan datang, para penegak hukum memberikan suatu langkah-langkah diantaranya: Melakukan suatu tindakan pembaharuan hukum (*law reform*). Adanya pembaharuan terhadap ide masyarakat dalam perumusan sanksi. Kata kunci: Kedudukan, Pidana Seumur Hidup, Hukum Pidana

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Selviani Sambali, SH, MH; Roy R. Lembong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM, 110711149

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pidana Penjara merupakan pidana utama yang sering dijatuhkan hakim dalam putusannya untuk menyelesaikan atau memutus suatu perkara pidana. Pidana penjara dalam penggolongannya dibagi menjadi 2 (dua) bagian, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP yakni berupa pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Bila melihat pengaturan pidana penjara seumur hidup yang hanya diatur dalam satu pasal dan satu ayat saja serta tidak dimuatnya dalam Pasal 15 KUHP mengenai pelepasan bersyarat bagi terpidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara seumur hidup dapat diartikan sebagai suatu pemidanaan bagi seorang terdakwa berdasarkan putusan hakim untuk menjalani sisa masa hidupnya secara terus menerus mendekam di dalam penjara. Tongat mengungkapkan bahwa keberadaan pidana penjara seumur hidup cenderung hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat sebagai refleksi fungsi pidana untuk pencegahan kejahatan.³ Orientasi terhadap fungsi hukum pidana sebagai refleksi pencegah kejahatan tanpa memperhatikan sisi perubahan atau perbaikan bagi terpidana penjara seumur hidup, sudah sepatutnya harus diperhatikan kembali. Sebab hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang selalu mengutamakan aspek keseimbangan, sebagaimana tertulis pada sila kelima Pancasila sebagai ideologi bangsa yakni: "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Berdasarkan sila tersebut seharusnya perlindungan tidak hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat saja, akan tetapi perlindungan bagi terpidana juga menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan.

Kedudukan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional semakin kokoh dengan adanya unifikasi *WvS (Wetboek van Strafrecht)* di Indonesia dengan Stb. 1915 – 732 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

³ Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, UMM Press., 2001, hlm 47

1918. Dengan diberlakukannya *WvS* di Indonesia maka secara resmi kedudukan pidana penjara termasuk pidana seumur hidup menjadi salah satu jenis pidana yang ada dalam hukum pidana nasional. Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa pidana penjara termasuk pidana seumur hidup merupakan produk hukum Barat/bukan produk asli bangsa Indonesia dan karenanya tidak berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, upaya melakukan reorientasi dan reformulasi terhadap pidana seumur hidup dalam kedudukan sistem hukum pidana nasional sangatlah penting.

Penetapan sanksi pidana dalam KUHP mengandung konsekuensi logis-yuridis untuk menjadi alasan bagi pemberlakuan berbagai jenis, susunan dan cara pengenaan sanksi pidana. Oleh karena pencantuman yang demikian, maka menjadi jelas bagi aparat peradilan pidana dalam hal ini hakim untuk mengenakan salah satu dari jenis sanksi pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP tersebut kepada terdakwa yang dalam suatu persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. Diantara sanksi pidana penjara yang menarik dan penting disoroti dalam kaitannya dengan upaya (1) pengaturan pidana seumur hidup (2) pembinaan dan rehabilitasi narapidana dalam kedudukan dalam sistem hukum pidana nasional, adalah sanksi pidana seumur hidup yang merupakan bagian dari pidana pokok yakni pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan. Permasalahan yang muncul dan perlu disoroti adalah dengan pengenaan pidana seumur hidup bisakah sejalan dengan prinsip rehabilitasi dan resosialisasi yang menjadi prinsip dasar dari lembaga Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan narapidana yang menjalani pidana seumur hidup sukar diharapkan untuk kembali ke dalam masyarakat dan menjalin proses resosialisasi karena itu harus mendekam selamanya di dalam lembaga pemasyarakatan. Jika demikian permasalahannya, maka perlu ditelusuri pula kedudukan dari pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional, di samping ada keharusan mendeskripsikan pelaksanaan pidana seumur hidup, dan proyeksinya terutama menyongsong

berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang juga cenderung mempertahankan pidana seumur hidup.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur pidana seumur hidup dalam hukum pidana?
2. Bagaimana eksistensi pidana seumur hidup dalam sistem hukum nasional yang akan datang?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan yang mengatur Pidana Seumur Hidup Dalam KUHPidana

Di Indonesia peraturan yang memberikan peluang bagi terpidana seumur hidup untuk kembali ke masyarakat tidak diatur dalam KUHP sebagai peraturan yang memuat prinsip dasar hukum pidana melainkan diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 69 Tahun 1999 Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi), dimana dalam pasal 7 dibuka kemungkinan bagi narapidana seumur hidup memperoleh remisi dengan syarat pidananya telah diubah dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Keputusan presiden RI No. 69 Tahun 1999:

1. Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidananya paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik dapat diubah dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara, sehingga lamanya sisa pidana yang masih harus dijalannya menjadi paling lama 15 (limabelas) tahun;
2. Perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan menteri Kehakiman Republik Indonesia pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus;
3. Dalam hal pidana penjara seumur hidup telah diubah menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka untuk pemberian remisi berlaku ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai dengan pasal 6 Keputusan presiden ini.

Dengan demikian adanya ketentuan Pasal 7 Keputusan Presiden RI Nomor 69 Tahun 1999 maka terpidana penjara seumur hidup dapat melakukan perubahan atau penyesuaian pidana melalui Keputusan menteri Kehakiman Republik Indonesia selain itu bisa juga melalui grasi.³² Akan tetapi permasalahan ini tidak selesai begitu saja dengan adanya perubahan jenis pidana dari pidana seumur hidup menjadi pidana sementara tersebut dan grasi. Oleh karena itu pada perubahan jenis pidana dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana diatur dalam keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tidak ditentukan siapa saja yang berwenang dan berhak untuk mengajukan perubahan atau penyesuaian, sehingga besar kemungkinan terpidana yang tidak paham hukum akan tidak memperoleh perubahan atau penyesuaian pidananya. Demikian pula dengan perubahan pidana melalui grasi juga sulit untuk diperoleh, oleh terpidana yang "awam hukum", karena tidak adanya jaminan kepastian hukum bahwa terpidana penjara seumur hidup yang mengajukan grasi akan dikabulkan grasinya dan berubah pidananya menjadi pidana sementara. Sedangkan grasi tersebut hanya dapat diajukan 1 kali kepada Presiden terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal:

- a. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut atau
- b. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.³³

B. Kebijakan Formulasi Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang

Ada dua permasalahan yang ingin dibahas yaitu (1) apakah kebijakan perumusan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan saat ini telah menunjang tujuan dari ide pemasyarakatan, (2) bagaimanakah formulasi kebijakan legislatif mengenai pidana penjara dalam rangka mewujudkan ide pemasyarakatan:

- a. Perwujudan ide pemasyarakatan dalam perumusan sanksi pidana penjara seumur hidup.

Kalau diperhatikan kebijakan perumusan sanksi pidana penjara dalam KUHP atau perundang-undangan di luar KUHP, dapat dikatakan bahwa kebijakan selama ini belum menunjang atau merupakan perwujudan dari ide pemasyarakatan, yaitu ide rehabilitasi dan ide resosialisasi. Kebijakan perumusan sanksi pidana penjara dalam KUHP atau perundang-undangan di luar KUHP masih banyak yang dirumuskan secara imperatif (baik dirumuskan secara tunggal maupun secara alternatif maupun secara kumulatif). Meskipun melihat kecenderungan yang ada sekarang, sistem imperatif dalam perundang-undangan nampaknya sudah berkurang, sebagaimana dikatakan oleh Roeslan Saleh kebanyakan sistem perundang-undangan sekarang tidak mempunyai sifat imperatif melainkan telah berubah dengan sifat primitif.⁴²

Kelemahan utama dari sistem imperatif ini adalah sifatnya yang sangat kaku karena bersifat "mengharuskan". Jadi hakim dihadapkan pada suatu jenis pidana yang sudah pasti (*definite sentence*) dan sangat bersifat mekanik, karena hakim seolah-olah harus menetapkan pidana secara otomatis. Hakim tidak diberi kesempatan dan kelonggaran untuk menentukan jenis pidana lain yang sesuai untuk terdakwa.⁴³ Karakteristik yang demikian yaitu bersifat kaku, imperatif, *definite sentence* dan mekanik/otomatis, jelas terlihat, bahwa sistem yang demikian merupakan bukti dari adanya peninggalan atau pengaruh yang sangat mencolok dari aliran klasik yang ingin

³² Bachsan Mustafa, *sistem hukum Indonesia*. Remaja Karya. Bandung, 1985, hlm 4.

³³ Indonesia, Undang-undang tentang Grasi, UU No. 22, tahun 2008. LN. No. 108.

⁴² Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1984, hlm. 19.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op Cit., hlm 258-259.

mengobyektifkan hukum pidana dari sifat-sifat subyektif si pelaku dan tidak memberi kebebasan kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan. Sistem imperatif ini merupakan faktor yang paling dominan atau *faktor utama* yang tidak mendukung *kebijakan selektif dan limitatif*. Kedua kebijakan ini tidak hanya berarti harus ada penghematan dan pembatasan pidana penjara yang dirumuskan/diancamkan dalam perundang-undangan, tetapi juga harus ada peluang bagi hakim untuk menerapkan pidana penjara itu secara selektif dan limitatif, ini berarti harus pula tersedia jenis-jenis pidana/tindakan alternatif lain yang bersifat non-custodial.

Faktor kedua yang tidak mendukung kebijakan selektif dan limitatif adalah tidak adanya ketentuan perundang-undangan sebagai katup pengaman (*veiligheidsklep*) yang memberi pedoman dan kewenangan kepada hakim untuk menghindari, membatasi atau memperlunak penerapan pidana penjara yang dirumuskan secara imperatif. Terlebih perumusan tunggal jelas tidak sesuai dengan ide dasar dari pidana penjara yang ingin dikembangkan di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan pidana. Dengan masih adanya sistem perumusan tunggal dalam perundang-undangan selama ini, maka sebenarnya terkandung di dalamnya suatu kontradiksi ide. Konsep pemasyarakatan yang bertolak dari ide rehabilitasi dan resosialisasi menghendaki adanya individualisasi pidana yang sesuai untuk terdakwa. Konsep atau ide yang demikian jelas bertentangan dengan sistem perumusan tunggal yang kaku. Ini berarti ide dasar dari pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tidak dapat disalurkan atau diwujudkan dengan baik lewat sistem perumusan tunggal.

Faktor ketiga, yang tidak mendukung kebijakan selektif dan limitatif adalah lemahnya ketentuan mengenai pidana bersyarat, sehingga kurang dapat mengatasi sifat kaku dari sistem perumusan pidana penjara secara imperatif. Lemahnya ketentuan mengenai pidana bersyarat ini, antara lain adalah di dalam sistem pengawasan dan pembinaan:

- (1) Belum melembaganya pola-pola pengawasan yang dilakukan dan sistem kerjasama di dalam pengawasan;

- (2) Tidak berkembangnya lembaga-lembaga reklasering swasta, yang justru merupakan sarana yang sangat penting di dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan narapidana bersyarat;
- (3) Pasal 280 ayat (4) KUHAP yang mengatur peranan hakim pengawas dan pengamat di dalam pelaksanaan pidana bersyarat belum berfungsi sebagaimana mestinya.⁴⁴

Sedangkan kelemahan atau hambatan dalam perundang-undangan adalah:

- (1) Belum adanya pedoman yang jelas tentang penerapan pidana bersyarat yang mencakup hakekat, tujuan yang hendak dicapai, serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat.
- (2) Tidak adanya pedoman penerapan pidana bersyarat tersebut menyebabkan timbulnya pertimbangan-pertimbangan yang berdasar atas subyektivitas hakim di dalam mengadili suatu perkara. Subyektivitas tersebut kadang-kadang terlalu bersifat psikologis yang sama sekali tidak relevan untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana bersyarat.

Faktor keempat adalah lemahnya kebijakan legislatif dalam mengefektifkan pidana denda. Untuk mengefektifkan pidana denda ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan legislatif adalah:

- (1) Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda;
- (2) Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda;
- (3) Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
- (4) Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua);
- (5) Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

Sebagai salah satu jenis sanksi alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, keuntungan

⁴⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cetakan Ketiga, Alumni Bandung, 2002., hlm. 225- 226

dari pidana denda adalah tidak begitu mendatangkan stigma bagi terpidana.⁴⁵ Namun perlu pula diperhatikan kelemahan dari pidana ini, yaitu pidana denda yang biasanya diajukan tidak dapat dirasakan sama oleh tiap-tiap terpidana, orang yang mampu tidak berapa merasakan pidana itu. Memang pengaruh ini tidak hanya untuk pidana denda saja. Oleh karena itu dalam penjatuhan pidana denda harus dilihat keadaan dan kemampuan orang yang bersangkutan, sehingga tujuan dari pemidanaan dapat tercapai.

Faktor kelima adalah tidak adanya pedoman penjatuhan pidana penjara yang dirumuskan secara eksplisit dalam perundang-undangan. Di dalam KUHP maupun di luar KUHP tidak diatur mengenai tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Di dalam beberapa perundang-undangan di luar KUHP terdapat sistem perumusan ancaman pidana secara minimum khusus, yang merupakan penyimpangan dari sistem KUHP yang menggunakan sistem maksimal. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam praktek penegakan hukum mengingat KUHP tidak mengatur sistem minimal khusus. Selain itu dalam perundang-undangan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai aturan atau pedoman untuk menerapkan sistem minimum khusus. Pedoman penjatuhan pidana penjara ini dimaksudkan untuk memberikan dasar rasionalitas atau untuk memberikan motivasi, mengapa hakim menjatuhkan pidana penjara. Dengan adanya pedoman ini diharapkan ada pegangan bagi hakim dalam hal apa saja seyogyanya ia menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana penjara.

Faktor keenam adalah tidak adanya ketentuan yang memberi kewenangan kepada hakim untuk merubah atau menghentikan sama sekali pelaksanaan putusan pidana penjara yang telah berkekuatan tetap. Individualisasi pidana⁴⁶ tidak hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan/diorientasikan pada pertimbangan yang bersifat individual, tetapi juga pidana yang

dijatuhkan kepada terpidana harus selalu dapat dimodifikasi/dirubah/ disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan pelaku.

b. Perumusan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Rangka Mewujudkan Ide Pemasarakatan

Dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka "pemidanaan" yang bisa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkahlaku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Jadi ilmu hukum pidana mengandung juga aspek kebijakan penanggulangan kejahatan dan kebijakan perlindungan/kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak khususnya dilihat dari kebijakan hukum pidana, sasaran/addressat dari hukum pidana tidak hanya perbuatan jahat dari warga masyarakat tetapi juga perbuatan (dalam arti kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.

Dengan demikian ilmu hukum pidana mengandung pula kajian terhadap aspek "pengaturan dan kebijakan mengalokasikan kekuasaan", baik kekuasaan untuk menetapkan hukum pidana (*kekuasaan formatif/legislatif*) mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, maupun kekuasaan untuk menerapkan hukum pidana (*kekuasaan aplikatif/yudikatif*), dan kekuasaan untuk menjalankan/melaksanakan hukum pidana (*kekuasaan eksekutif/ administratif*)⁴⁷ Kebijakan legislatif (formatif) sering juga disebut sebagai kebijakan pemberian pidana "*in abstracto*", sedangkan kebijakan aplikatif/yudikatif dan kebijakan eksekutif/administratif disebut sebagai kebijakan pemberian pidana "*in concreto*". Dilihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pidana itu diharapkan merupakan suatu jalinan

⁴⁵ Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Undip, Semarang. 1974., hlm 17-18.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai...*Op.Cit.* h. 102.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek.....*Op.Cit.*, hlm. 99

mata rantai yang saling berkaitan dalam suatu kebulatan sistem. Kebijakan legislatif (formulatif) merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses perasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi (hukum) pidana. Kebijakan legislatif ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.

Selama ini tujuan yang ingin dicapai dengan sanksi/hukum pidana tidak pernah dirumuskan secara formal dalam perundang-undangan, baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Tujuan ini baru nampak dalam konsep Rancangan KUHP (baru) 1971/1972 sampai konsep 2004/2005.⁴⁸ Bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana mencapai tujuan, maka konsep merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan individu". Selain masalah tujuan pemidanaan, hal lain yang perlu diperhatikan dalam kebijakan legislatif adalah mengenai pedoman pemidanaan yang juga tidak diatur dalam perundang-undangan selama ini. Diadakannya pedoman untuk menerapkan sistem perumusan ancaman pidana, antara lain dimaksudkan untuk memberikan sifat fleksibilitas dalam rangka menghindari sifat kaku/absolut/imperatif dari suatu sistem perumusan ancaman pidana. Dengan adanya pedoman (pemidanaan) maka dimungkinkan: (1) suatu sistem perumusan tunggal seolah-olah menjadi sistem alternatif atau sistem kumulatif, (2) suatu sistem alternatif seolah-olah menjadi sistem kumulatif.⁴⁹ Diadakannya pedoman juga dimaksudkan sebagai jembatan untuk menginformasikan prinsip-prinsip atau ide-ide mengenai (1) prinsip subsidiaritas di dalam memilih jenis sanksi pidana, (2) ide individualisasi pidana, (3) ide untuk

mengefektifkan jenis pidana yang bersifat non-custodial atau mengefektifkan jenis alternatif pidana selain pidana perampasan kemerdekaan dalam rangka menghindari/membatasi penggunaan pidana penjara (kebijakan selektif dan limitatif).

Dalam rancangan KUHP Baru pedoman pemidanaan dirumuskan bermacam-macam, yaitu : (1) ada pedoman yang bersifat umum untuk memberi pengarahan kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana, (2) ada pedoman yang bersifat khusus untuk memberi pengarahan kepada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu, (3) ada pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

Pencantuman tujuan dan pedoman pemidanaan dalam perundang-undangan sangat penting dalam rangka mewujudkan ide dasar dari pidana penjara yang ingin dikembangkan di Indonesia, yaitu dengan sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan mengandung arti adanya tujuan, sistem proses, dan metode untuk pelaksanaan pidana penjara di Indonesia,⁵⁰ sehingga akan dapat mewujudkan ide pemasyarakatan yaitu ide rehabilitasi dan resosialisasi. Simpulan sementara bahwa Kebijakan perumusan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini belum mewujudkan atau menunjang tujuan dari ide pemasyarakatan yaitu ide rehabilitasi dan resosialisasi.

Dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini belum nampak adanya kebijakan selektif dan limitatif, baik yang berupa penghematan dan pembatasan pidana penjara yang dirumuskan /diancamkan dalam undang-undang, tetapi juga kebijakan yang memberikan peluang bagi hakim untuk menerapkan pidana penjara itu secara selektif dan limitatif. Kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh mengenai pidana penjara dalam rangka mewujudkan ide pemasyarakatan adalah (1) membatasi perumusan pidana penjara secara imperatif, terutama perumusan secara tunggal,

⁴⁸ Pasal 51 RUU KUHP 2004/2005

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai.....*Op. Cit.* hlm. 118-119

⁵⁰ Bambang Poernomo, *Op Cit* hlm. 142.

(2) adanya ketentuan perundang-undangan sebagai katub pengaman (*veiligheidsklep*) yang memberi pedoman dan kewenangan kepada hakim untuk menghindari, membatasi atau memperlunak penerapan sanksi pidana penjara yang dirumuskan secara imperatif, (3) adanya ketentuan lebih lanjut mengenai pidana bersyarat, sehingga dapat mengurangi sifat kaku dari sistem perumusan pidana penjara secara imperatif. (4) pengaturan pedoman penjatuan pidana penjara yang dirumuskan secara eksplisit dalam perundang-undangan terutama untuk perundang-undangan di luar KUHP, yang mengadakan penyimpangan terhadap sistem yang dianut oleh KUHP. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan sifat fleksibilitas dalam rangka menghindari sifat kaku/absolut/imperatif dari suatu sistem perumusan ancaman pidana. Adanya ketentuan yang memberi kewenangan kepada hakim untuk merubah atau menghentikan sama sekali pelaksanaan putusan pidana.

Penelusuran Ide Dasar Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup. Ide dasar atau konsepsi dasar adalah merupakan nilai-nilai atau pandangan yang melatarbelakangi ditetapkannya sanksi pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup adalah bagian dari pidana perampasan (pencabutan) kemerdekaan yang sudah ditentukan waktunya (*definite period of time*). Oleh karena pidana seumur hidup merupakan bagian dari pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara, maka perlu didefinisikan dengan jelas tentang maksud dari pidana penjara. Menurut Tongat Pidana Penjara sebagai pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata-tertib bagi mereka yang telah melanggar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Pada dasarnya pengaturan terhadap pengenaan hukuman pidana seumur hidup pada saat ini secara nyata telah tersirat dalam suatu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun pengenaan penjara seumur hidup ini memiliki suatu

gambaran bahwa pidana seumur hidup dapat dikenakan sebagai alternatif pengenaan sanksi terhadap jenis perbuatan yang dikenakan dengan pidana mati. Adapun jenis perbuatan yang dapat dikenakan dengan pidana mati ini meliputi beberapa hal yakni makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, berhubungan dengan musuh pada perang, memberi bantuan kepada musuh pada saat terjadi peperangan, makar terhadap nyawa dengan rencana lebih dahulu, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, pemerasan dengan pengancaman, kekerasan yang menyebabkan orang dikapal diserang, nahkoda, pimpinan dan mereka turut serta dan sebabkan pesawat hancur dan hukuman mati. Kesemua hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Dalam rangka pengaturan terhadap pidana seumur hidup dimasa yang akan datang, para penegak hukum memberikan suatu langkah-langkah diantaranya: Melakukan suatu tindakan pembaharuan hukum (*law reform*). Adanya pembaharuan terhadap ide pemasyarakatan dalam perumusan sanksi.

B. Saran-saran

1. Pidana seumur hidup yang dalam perundang-undangan pidana selama ini hendaknya mengadopsi nilai-nilai dasar dalam masyarakat, sehingga tidak hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat, akan tetapi juga kepada perlindungan/pembinaan individu.
2. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia (secara nasional), maka seyogyanya diupayakan pengenaan terhadap pidana seumur hidup itu hendaknya lebih manusiawi serta tidak mempengaruhi hak-haknya sebagai manusia untuk hidup bersama dengan keluarganya.
3. Terhadap pemerintah / pembuat undang-undang hendaknya memberikan perhatian yang besar terhadap kepentingan korban dan memperlakukan narapidana seumur hidup layaknya narapidana lain.
4. Perlu adanya pedoman yang jelas mengenai penerapan pidana bersyarat yang menyangkut hakikat dan tujuan yang hendak

dicapai serta ukuran-ukuran yang dikenakan dalam suatu pidana bersyarat.

5. Adanya aturan yang jelas dan tegas mengenai penjatuhan pidana berikut dengan kualifikasi terhadap penjatuhan pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Anwar Yesmil dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Kompas Gramedia. Jakarta, 2008.
- Bachsan Mustafa, *sistem hukum Indonesia*. Remaja Karya. Bandung, 1985.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty Yogyakarta. 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung 1996.
- , *.. Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung. 1992
- E.Y.Kanter. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tetulis di Indonesia.*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 2012.
- Herbert L Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*. Stanford University Press California. 1968.
- Jan R Emmelink, *Hukum Pidana.*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Jonkers, J.E. *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Tim Penerjemah Bina Aksara, PT/ Bina Aksara. Jakarta 1887.
- Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Penerbitan Sumur Bandung. 1964.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1984.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cetakan Ketiga, Alumni Bandung, 2002.
- P.A.F., Lamintang, *. Kitab Pembelajaran Hukum Pidana*, Pioner, Bandung, 1992.
- Petrus Irwan Pandjaitan & Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Cvindhil.Co. Jakarta. 2007.
- R. Achmad S Soemadi Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, Bandung. 1979.
- Roeslan, Saleh, *. Stelsel Pidana Indonesia.:* Aksara Baru, Jakarta, 1987
- Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Jakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Undip, Semarang. 1974.
- Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, UMM Press, 2001.
- , *. Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesi. (Legislative Policy of Life Imprisonment in Indonesian)*,.UMM Press. Malang, 2004.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco. Bandung.1986.
- Peraturan Perundang-Undangn, Internet; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP RUU KUHP 2004/2005
[http://ibid.www.forumkami.net/pendidikan/pengertian-tindakpidana.](http://ibid.www.forumkami.net/pendidikan/pengertian-tindakpidana), diakses pada tanggal 18 November 2015.